



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ISODORUS FIRMINUS K JATA alias I.F.K JATA**, Tempat / Tanggal Lahir: Tude, 11 Maret 1978, Umur: 40 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat: Jl.Banjar Pasekan, Kelurahan Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, NIK: 5106031103780001, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Kawin: Kawin, Pendidikan: D3, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DAMIANUS NAU DASNAN, S.H.** dan **LORENZO RUIZ NAU DASNAN, S.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat Dasnan, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Jenggolo Perum Pucang Indah Blok J No. 8, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Telepon : 031-8965752, Fax : 031-8959372, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 505/ADV-PR/IX-018, tanggal 24 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 129/SK.PDT/IX/2018/PN. LBJ, tanggal 25 September 2018, dan selanjutnya berdasarkan surat tertanggal 19 Nopember 2018, perihal pernyataan mengundurkan diri selaku kuasa an. Lorenzo Ruiz Nau Dasnan, S.H. dari Penggugat dalam gugatan perkara perdata No. 26/Pdt.G/2018/PN. Lbj pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang dalam surat tersebut menyatakan bahwa Lorenzo Ruiz Nau Dasnan, S.H. mengundurkan diri dari kuasa yang telah diterimanya dari Isodorus Firminus K. Jata selaku pemberi kuasa dan pemberi kuasa telah menyetujui pengunduran diri tersebut, sehingga selanjutnya Penggugat hanya memberikan kuasa kepada **DAMIANUS NAU DASNAN, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 510/ADV-PR/II-019 tanggal 11 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 25 - Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Lbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 31/SK.PDT/II/2019/PN. LBJ, tanggal 21 Februari 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**melawan:**

1. **SAHRATUS SADIYAH, SPd.**, alias **Sahratus Sadyah** NIK: 3509196504690003 bertempat tinggal di Perum Pesona Regency AC 6, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur disebut **TERGUGAT I**;
2. **MUSTAMIN** alias **Mustaming**, pekerjaan Nelayan serta bertempat tinggal di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LORENZO RUIZ NAU DASNAN, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat Dasnan, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Jenggolo Perum Pucang Indah Blok J No. 8, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 508/ADV-PR/XI-018 tanggal 20 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 167/SK.PDT/XI/2018/PN. LBJ, tanggal 22 November 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **MUHAMAD KASIM**, pekerjaan Nelayan serta bertempat tinggal di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat disebut **TERGUGAT III**;
4. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Kabupaten Manggarai Barat cq. Kepala Pemerintah Kecamatan Komodo cq. Kepala Desa Seraya Marannu** bertempat tinggal di kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat disebut **TERGUGAT IV**;
5. **Notaris LALU MUHAMAD SUPRIANDI, S.H.,M.Kn.** selaku **PPAT** berkantor di Jl.Frans Lega no.01, Cowang Dereng, Batu cermin, Labuan Bajo, Manggarai Barat disebut **TERGUGAT V**;
6. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan**

Halaman 2 dari 25 - Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Lbj



**Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat** berkantor di Jl. Frans Nala, Labuan Bajo disebut **TERGUGAT VI**;

**7. HASANUDIN**, pekerjaan Nelayan serta bertempat tinggal di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LORENZO RUIZ NAU DASNAN, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat Dasnan, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Jenggolo Perum Pucang Indah Blok J No. 8, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 508/ADV-PR/XI-018 tanggal 20 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 167/SK.PDT/XI/2018/PN. LBJ, tanggal 22 November 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat - surat yang diajukan oleh para pihak berperkara dan telah pula mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Lbj, tanggal 25 September 2018 telah mengemukakan dalil - dalil gugatan yaitu sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat telah memiliki asal usul 1 (satu) bidang tanah seluas 25.000 m<sup>2</sup> serta dikuasai pemanfaatan tanahnya yang telah diperoleh dengan etikad baik tetapi kemudian dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dengan tanpa alas hak yang sah memiliki Sertifikat Hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu dengan Sertifikat Hak Milik no : 00008/Desa Seraya Marannu diterbitkan oleh Tergugat VI setelah diukur sebelumnya dipisah menjadi 2 (dua) bagian bidang yang terletak di Gusuh Boe, Desa Pasir Putih yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang batas-batasnya yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Batas tanah pantai laut.
- Timur : Tanah ulayat / tanah adat Hasanudin Mustamin.
- Selatan : Tanah ulayat / tanah adat Hasanudin Mustamin.
- Barat : Tanah ulayat / tanah adat (Aloysius Diaz, Haji Faisal) disebut : **TANAH SENGKETA**;

II. Turut Tergugat bersama Tergugat II telah mengakui kebenaran asal usul tanah sengketa milik Penggugat dari 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 25.500 \text{ m}^2$  utara : 500 meter, Timur 50 meter, Selatan 500 meter, Barat 50 meter terletak di Gusuh Boe Pulau Seraya Besar, Desa Pasir Putih sekarang menjadi Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan kesepakatan jual-beli tanah sengketa antara Turut Tergugat bersama Tergugat II selaku Para Penjual yang telah menerima uang harga tanah seluas  $25.000 \text{ m}^2$  tersebut sebanyak Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang telah dibayar lunas tunai dan terang dengan Penggugat selaku Pembeli bersamaan ditanda-tangani surat keterangan jual-beli disertai pelepasan hak milik tanah sengketa dalam akte dibawah tangan tanggal 27 Desember 2008 disaksikan beberapa pemuka masyarakat bersama Kepala Desa Pasir Putih setempat tanpa dinyatakan keberatan oleh siapapun tetapi 5 (lima) tahun kemudian tanpa setahu Penggugat pemilik tanah pada tanggal 18 September 2013 berdasarkan keterangan palsu dari Tergugat I karena tanpa alas hak minta kepada Turut Tergugat dengan Tergugat II menghadap Notaris Lalu Muhamad Supriadi, S.H. Tergugat V selaku PPAT menanda-tangani pemalsuan surat otentik tercantum dalam akte jual-beli no : 235/2013 dengan akte jual beli no : 236/2013 sama tanggal 18-9-2013 tanah sengketa setelah diukur luas tanah sengketa sebelumnya tanpa diberi kuasa lisan atau kuasa tertulis sebelumnya dari Penggugat pemilik tanah kepada Turut Tergugat dengan Tergugat II supaya menjual kedua kali tanah sengketa kepada Tergugat I.

III. Penggugat memiliki tanah sengketa seluas  $25.000 \text{ m}^2$  dengan beretikad baik sebagai alas hak yang sah karena telah berpedoman kepada Yurisprudensi tetap sebagai sebagai sumber hukum dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.no : 665 k/Sip/1979 pada pokoknya dinyatakan telah terjadinya jual-beli antara penjual dengan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dengan 2 (dua) orang saksi serta diterima uang harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.no : 1589 K/Pdt/1989 tanggal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1992 (VARIA PERADILAN Tahun VIII no : 92 Mei 1993) jo.Reg.no : 609 K/Pdt/2007 tanggal 30 September 2009 ( Majalah Hukum VARIA PERADILAN TAHUN XXV no.295 Juni 2010 ) dinyatakan "jual-beli tanah harus memenuhi syarat tunai dan terang (kontante handeling) meskipun kemudian terlupakan oleh Pejabat yang belum membukukan" tetapi ketika Penggugat telah datang menemui Tergugat VI pada awal bulan Oktober 2009 menyampaikan secara lisan permohonan dilakukan pengukuran luas tanahnya supaya menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah milik Penggugat setelah diperlihatkan bukti akte dibawah tangan Surat Pernyataan jual-beli pelepasan hak tanah adat tanggal 27 Desember 2008 serta 3 (tiga) kwitansi pembeliannya ternyata pada waktu itu ditolak secara lisan tanpa diberikan penjelasan alasannya serta tidak diberikan surat formulir permohonan pendaftaran tanah melengkapi syarat administrasinya untuk kepemilikan tanah Penggugat memperoleh Sertifikat Hak milik.

IV. Kejujuran dari Turut Tergugat bersama Penggugat menyatakan keberatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat V karena telah melakukan manipulasi hak atas tanah sengketa milik Penggugat yaitu tanpa alas hak telah memalsukan surat otentik karena menyuruh memasukan keterangan palsu dalam suatu akte otentik tercantum dalam 2 (dua) akte jual-beli tanah sengketa oleh Tergugat V Notaris selaku PPAT terdiri dari akte jual-beli no : 235/2013 dengan akte jual-beli 236/2013 sama tanggal 18-09-2013 setelah sebelumnya dilakukan pengukuran tanah sengketa luasnya 25.000 m<sup>2</sup> milik Penggugat dipisah menjadi 2 (dua) bidang diterbitkan 2 (dua) buah Surat Ukur no : 01/2013 dengan no : 02/2013 sama tanggal 19-06-2013 tanpa terlebih dahulu dilakukan jual-beli antara Tergugat I selaku Pembeli dengan Turut Tergugat bersama Tergugat II mereka pemilik tanah selaku para Penjual tanpa dilakukan pembayaran uang harga tanah dari jual-beli tersebut oleh Tergugat I.

V. Selanjutnya Tergugat VI secara melawan hukum diterbitkan Sertifikat Hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu tanggal 2-9-2013 tanah sengketa seluas 12.845 m<sup>2</sup> untuk nama Hasanudin Turut Tergugat selaku Pemegang Hak tanah miliknya yang serta merta dibalik nama kepada nama Tergugat I Sahratus Sadyah dengan Sertifikat Hak Milik no : 00008/Desa Seraya Marannu tanggal 2-9-2013 seluas 11.445 m<sup>2</sup> untuk nama Mustamin pemiliknya selaku Pemegang Hak serta merta dibalik nama kepada Sahratus Sadyah Tergugat I tanpa membatalkan jual-beli pertama tanah sengketa sebelumnya yang telah menjadi milik Penggugat 1 (satu) bidang tanah sengketa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya seluas 25.000 m<sup>2</sup> bersama ditanda-tangani Surat Pernyataan jual-beli diserahkan pelepasan hak tanah miliknya tanggal 27 Desember 2008 yang disaksikan beberapa pemuka masyarakat serta diketahui Kepala Desa Pasir Putih setempat.

VI. Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak prosedural diterbitkan warkah administrasi setelah dilakukan pengukuran sepihak tanah sengketa sebelumnya yang hanya “memasang Pengumuman” dalam tempo 1 (satu) hari tentang adanya suatu permohonan hak tanah (konvensi) dari Tergugat I selaku Pemohon dibantu oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat IV yang kemudian telah menerima imbalan uang sebanyak Rp.200.000.000,- Dua ratus juta rupiah) dari Tergugat I sehingga sejak awal tidak dilakukan penelitian dengan cermat asal-usul serta identitas Tergugat I berkualitas berhak sebenarnya memiliki tanah sengketa walaupun tidak ada yang menyatakan keberatan dari masyarakat, maka sepatutnya Tergugat VI sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu dengan Sertifikat Hak Milik no : 00008/Desa Seraya Marannu wajib didasari etika baik atau tidak jujur dan bersikap hati-hati yang tidak semuanya memberi perlindungan kepada permohonan Tergugat I agar tidak bertentangan dengan “asas-asas Pemerintah yang baik” supaya dipatuhi oleh Tergugat VI selaku Badan/Pejabat TUN menjalankan urusan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang melayani masyarakat karena hakekatnya tidak mengetahui riwayat tanah sengketa untuk menanyakan juga kepada Kepala Desa Pasir Putih setempat sebelum diganti oleh Kepala Desa Tergugat IV serta Tua-Tua adat setempat.

VII. Kemudian diketahui bahwa setelah Tergugat I Sahratus Sadyah bersama Tergugat V melakukan kejahatan pemalsuan surat otentik tercantum dalam 2 (dua) akte jual-beli tanah sengketa yaitu diterbitkan pemalsuan akte jual-beli no : 236/2013 dengan akte jual-beli no : 235/2013 sama tanggal 18-9-2013 tanah sengketa yang telah merugikan Penggugat berdasarkan kejahatan dilakukan menyuruh memasukan keterangan palsu dalam suatu akte otentik tersebut sampai akhirnya terbukti tercantum namanya Tergugat I Sahratus Sadyah dinyatakan dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu dengan Sertifikat Hak Milik no : 00008/Desa Seraya Marannu diterbitkan oleh Tergugat VI ternyata Tergugat I minta bantuan kepada Tergugat III menyampaikan laporan pengaduan fitnah kejahatan pemalsuan surat dari jual-beli tanah sengketa dilakukan oleh Penggugat sebagai tersangka kepada KAPOLRES cq. Bagian Reskrim Polres setempat di Labuan



Bajo supaya menghapus asal-usul status hak milik Penggugat atas tanah sengketa tetapi kemudian dihentikan penyidikan menurut KUHP.

VIII. Turut Tergugat bersama Tergugat II dengan Tergugat III telah mengakui kebenaran bukti surat jual-beli dengan kwitansi asli tanah sengketa diserahkan pengembalian kepada Penggugat pemilik tanah sengketa dalam penyidikan menurut KUHP berdasarkan laporan fitnah oleh Tergugat III sebagai Pelapor setelah Surat Pernyataan tanggal 17 Nopember 2016 ditanda-tangani oleh Tergugat III dibantu oleh Tergugat I bersama Tergugat IV ternyata tidak sah menurut hukum serta merta BATAL DEMI HUKUM (nietig) berdasarkan Pasal 1321 BW/KUHPerdata jo. Pasal 1322 BW/KUHPerdata jo. Pasal 1335 BW/KUHPerdata masuk dalam hubungan hukum ranah perdata antara Penggugat sebagai tersangka dengan Tergugat III sebagai Pelapor yang laporan fitnah kepada diri Penggugat sebagai tersangka telah dicabut atas dasar yaitu :

1. Surat Pernyataan tanggal 17 Nopember 2016 terpaksa ditanda-tangani Penggugat selaku tersangka karena dalam keadaan tertekan serta tidak bebas dihadapan Polisi sebagai Penyidik Pembantu yang sedang dalam penyelidikan menurut KUHP bertempat kantor Mapolres Manggarai Barat serta bukti kwitansi Asli jual-beli tanah sengketa milik Penggugat tetap ditahan karena belum diserahkan pengembaliannya kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak memiliki tanah sengketa seperti sediakala akibat belum menandatangani Surat Pernyataan tanggal 17 Nopember 2016 tersebut.
2. Bukti Surat jual-beli tanah serta kwitansi jual-beli asli tanah sengketa diserahkan pengembaliannya kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah setelah bersama menanda-tangani Surat Pernyataan tanggal 17 Nopember 2016 tersebut yang telah dibuat oleh Tergugat III selaku Pelapor sebelumnya berdasarkan Laporan kejahatan fitnah "pemalsuan surat" yang kemudian dalam penyelidikan dan penyidikan menurut KUHP dihentikan oleh Penyidik Pembantu POLRES Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo karena laporan kejahatan pemalsuan surat oleh Tergugat III tersebut tidak benar yang akibatnya telah merugikan Penggugat.
3. Kejujuran dari Tergugat III sebagai Pelapor dinyatakan permintaan "maaf" dicabutnya laporan fitnah tersebut tidak untuk berdamai karena seharusnya Tergugat III terlebih dahulu sebelum masuk tempat ruangan kerja Penyidik Pembantu Kasat Polres Manggarai Barat di Labuan Bajo telah disampaikan pernyataan maaf karena sebelumnya telah saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal ketika menerima uang tunai jual-beli tanah sengketa sebanyak Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) selaku kuasa dari Turut Tergugat dengan Tergugat II selaku Para Penjual dengan Penggugat selaku Pembeli yang telah beretikad baik.

IX. Turut Tergugat bersama Penggugat telah tidak membenarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bersama Tergugat V dibantu Tergugat III yang akhirnya disampaikan surat laporan/pengaduan tanggal 12 September 2017 no : 862/ADV-PR/IX-017 bukti penerimaan tanggal 12-09-2017 disusul surat tanggal 25 September 2018 laporan kejahatan pemalsuan surat otentik disampaikan oleh Turut Tergugat kepada Kapolres Manggarai Barat di Labuan Bajo karena perbuatan melawan hukum secara bersama atau sendiri-sendiri yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut telah berakibat kepada Penggugat mengalami kerugian materi akibat usaha investasi serta pembangunan infrastruktur perumahan menjadi terhenti sejak September 2013 diterbitkannya 2 (dua) Sertifikat Hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu dengan Sertifikat Hak Milik no : 00008/Desa Seraya Marannu yang cacat hukum tersebut yang diperinci yaitu :

1. Kontrak/sewa perahu motor nelayan selama 1 (satu) bulan dibayar dengan uang tunai sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pulang pergi Labuan Bajo ke Desa Seraya Marannu sebanyak 10 (sepuluh) kali selama tahun 2009 menjaga serta merawat tanah sengketa.
2. Upah tenaga buruh yang telah dibayar kepada 4 (empat) orang yang saling bergantian tiap 1 (satu) orang uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dikeluarkan sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 supaya dibayar kepada Penggugat berjumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai mendapat putusan akhir.
3. Jumlah uang kerugian materi dari keuntungan yang sediannya diperoleh dari uang modal harga tanah sengketa yang telah dibayar seluruhnya dari jual-beli tanah pertama kepada Tergugat II dengan Turut Tergugat ternyata tidak dibatalkan supaya diserahkan pengembalian uang milik Penggugat diganti dengan bunga 10 % (sepuluh persen) tiap bulan dari uang modal pokok sebanyak Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari terhentinya perputaran uang tersebut dalam usaha investasi ditambah karena telah dihalang-halangi oleh Tergugat I menjual





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa melalui Website internet miliknya terhitung sejak tahun 2013 sampai mendapat putusan akhir.

X. Surat Pernyataan tanggal 17 Nopember 2016 yang ditanda tangani bersama dihadapan Penyidik Pembantu POLRES Manggarai Barat diLabuan Bajo tanpa alas hak yang sah karena selama 2 (dua) tahun sebelumnya ditahan setelah disita bukti surat jual-beli serta kwitansi asli jual-beli tanah sengketa dalam penyidikan menurut KUHAP yang telah menyerang serta mencemarkan nama baik diri Penggugat serta menjatuhkan wibawa, kedudukan, kemampuan harkat martabat Penggugat supaya dilakukan pemulihan nama baik seperti sediakala agar tetap dipercayai serta dihormati antara sesama Pengusaha dalam usaha wirausaha dari kehidupan sehari-hari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dibantu Tergugat III sampai dengan Tergugat VI karena sebagai warga negara yang baik wajib mematuhi hukum terlebih dahulu mengajukan gugatan sengketa surat jual-beli tanah serta kwitansi yang masuk ranah hukum perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tetapi dilaporkan kejahatan pengaduan fitnah kepada Penyidik Polres Manggarai Barat di Labuan Bajo supaya dilakukan pemulihan nama baik tersebut membayar kerugian immateri ditaksasi dengan uang tunai sebanyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat diuntukkan membantu upaya meningkatkan pendidikan sosial membangun masyarakat Desa Seraya Marannu tanpa beban apapun.

Berdasarkan uraian dalam posita gugatan tersebut diatas, maka memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menetapkan Majelis Hakim persidangan supaya memeriksa serta mengadilinya setelah kepada kedua belah pihak dipanggil dengan patut menghadap persidangan agar dijatuhkan putusan yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah serta berharga.
3. Menyatakan hukum kepada Penggugat telah memiliki 1 (satu) bidang tanah sengketa seluas 25.000 m<sup>2</sup> yang telah diperoleh dengan etikad baik adalah sah.
4. Menyatakan hukum asal usul tanah sengketa tercantum dalam Sertifikat Hak Milik no: 00007/Desa Seraya Marannu dengan Sertifikat Hak Milik no: 00008/Desa Seraya Marannu sama namanya Sahratus Sadyah setelah dipisah dibagi 2 (dua) bidang tanah sengketa luasnya dijumlah 24.290 m<sup>2</sup> asal



dari 1 (satu) bidang tanah seluas 25.000 m<sup>2</sup> milik Penggugat oleh Tergugat I tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan hukum kepada Tergugat VI menerbitkan 2 (dua) surat ukur no : 01/2013 dengan surat ukur no : 02/2013 sama tanggal 19-06-2013 tanpa dilakukan jual-beli tanah sebelumnya tetapi kemudian Tergugat V memalsukan surat otentik tanah sengketa tercantum dalam 2 (dua) akte jual-beli no : 235/2013 dengan akte jual-beli no : 236/2013 sama tanggal 18-09-2013 untuk nama Sahratus Sadyah Tergugat I asal dari 1 (satu) bidang tanah seluas 25.000 m<sup>2</sup> milik Penggugat adalah tidak sah serta perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan hukum kepada Tergugat I memiliki tanah sengketa secara formal yang dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu asal tanah sengketa seluas 12.845 m<sup>2</sup> nama Hasanudin pemegang Hak serta merta dibalik nama kepada nama Sahratus Sadyah Tergugat I dengan dinyatakan Sertifikat Hak Milik no : 00008/Desa Seraya Marannu asal tanah sengketa seluas 11.445 m<sup>2</sup> nama Mustamin pemegang Hak serta merta dibalik nama kepada nama Tergugat I Sahratus Sadyah telah bertentangan dengan kebenaran materil adalah perbuatan melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat.

7. Menyatakan hukum kepada Tergugat VI melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu dengan Sertifikat Hak Milik no : 00008/Desa Seraya Marannu atas tanah sengketa kepada nama sama Tergugat I Sahratus Sadyah cacat hukum karena tidak berdasarkan prosedural menurut hukum serta tanpa alas hak yang sah menurut hukum (rechtstittel) adalah perbuatan melawan hukum serta tidak sah.

8. Menyatakan hukum kepada Tergugat III sebagai Pelapor dibantu Tergugat I dengan Tergugat IV bersama Tergugat V secara langsung serta tidak langsung menyampaikan pengaduan fitnah kepada diri Penggugat selaku tersangka yang kemudian dihentikan penyidikan menurut KUHP setelah bersama menanda tangani Surat Keterangan tanggal 17 Nopember 2016 yang sejak awal akan menghapus status asal-usul memiliki tanah sengketa dari 1 (satu) bidang tanah seluas 25.000 m<sup>2</sup> milik Penggugat jauh sebelumnya adalah perbuatan melawan hukum serta tidak sah.

9. Menyatakan hukum kepada Turut Tergugat dengan Tergugat II pemilik tanah yang telah dijual tetap mengakui kebenaran tanah sengketa milik Penggugat karena tidak membatalkan penerimaan uang Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pembayaran jual-beli pertama tanah sengketa dari milik Penggugat supaya menyatakan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no : 00007/Desa Seraya Marannu dengan Sertifikat Hak Milik no : 00008/Desa Seraya Marannu cacat hukum adalah sah serta mempunyai kekuatan mengikat.

10. Menyatakan hukum Tergugat III sebagai Pelapor yang membantu Tergugat I telah mengakui kebenaran materil penyerahan mengembalikan bukti surat jual-beli tanah serta 3 (tiga) kwitansi asli jual-beli bermeterai setelah dilakukan penyitaan sebelumnya kepada Penggugat pemilik tanah sengketa dihadapan Pejabat Negara cq.Penyidik Pembantu POLRES Manggarai Barat dalam penyidikan tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Nopember 2016 adalah sah serta mempunyai kekuatan mengikat.

11. Menghukum kepada Tergugat I dibantu Tergugat III sejak sebelum dicabutnya laporan pengaduan fitnah kepada Penggugat sebagai tersangka menurut KUHAP telah menghalangi keuntungan yang sedianya diperoleh karena terhentinya pekerjaan investasi perputaran uang modal pokok harga tanah milik Penggugat Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) supaya membayar pengganti kerugian uang tunai 10 % (sepuluh persen) untuk tiap bulan sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak bulan Mei tahun 2013 sampai dengan September 2018 sebanyak Rp.1.656.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) ditambah jumlah uang dari perhitungan berjalan terus tiap tahun sampai mendapat putusan akhir tanpa beban apapun.

12. Menghukum kepada Tergugat I supaya membayar kepada Penggugat uang pengganti upah buruh penjagaan serta perawatan tanah sengketa sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah dibayar Penggugat sebelumnya tanpa beban apapun.

13. Menghukum kepada Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat III langsung atau tidak langsung kepada Penggugat selaku tersangka tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Nopember 2016 dalam penyidikan menurut KUHAP yang laporannya dinyatakan dicabut setelah menyerang serta merusak kehormatan nama baik serta kemampuan, kedudukan serta harkat martabat Penggugat supaya dilakukan pemulihan nama baik seperti sediakala membayar kerugian immateril ditaksasi dengan uang tunai sebanyak Rp.10.000.0000.0000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat tanpa beban apapun membantu pendidikan social bagi penduduk masyarakat Desa Seraya Marannu, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia setempat.



14. Menghukum kepada kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI termasuk siapa mendapat hak daripadanya menghalangi Penggugat karena tidak mematuhi putusan perkara ini supaya membayar uang paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat terhitung sejak setelah mendapat putusan akhir berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan Polisi Republik Indonesia.

15. Memerintahkan kepada Tergugat V dengan Tergugat VI supaya memperlihatkan Warkah formal yuridis administrasi didepan persidangan mengenai proses penerbitan akte jual-beli no : 236/2013 tanggal 18-09-2013 dengan no : 235/2013 tanggal 18-09-2013 serta diterbitkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu dengan no : 00008/Desa Seraya Marannu an.Sahratus Sadyah Tergugat I yang cacat hukum kepada Penggugat supaya diberi klarifikasi berdasarkan Undang-Undang no : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebelum putusan dijatuhkan dalam perkara ini.

16. Menghukum memberi kuasa kepada Tergugat VI membatalkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu dengan Sertifikat Hak Milik no : 00008/Desa Seraya Marannu cacat hukum supaya nama Tergugat I dicoret dilanjutkan penerbitan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik tanah sengketa seluas 25.000 m<sup>2</sup> kepada nama I.F.K.JATA alias Isodorus Firminus K Jata selaku pemilik tanah sengketa yang sah.

17. Menghukum Tergugat I supaya dibantu Tergugat III sampai dengan Tergugat VI secara tanggung-menanggung membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR : Mohon putusan lain seadil-adilnya (ex aequo et bono) .**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut dimuka, sedangkan bagi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir ke persidangan padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Lbj tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Januari 2019 telah ternyata jika upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal sehingga Mediator Hakim mengembalikan penanganan perkara ini kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dari gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada beberapa perubahan gugatan sebagaimana yang termuat dalam suratnya tertanggal 20 Pebruari 2019 perihal penyempurnaan surat gugatan perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Lbj tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Februari 2019 yaitu sebagai berikut:

- I. Kami Tergugat II dengan Turut Tergugat adalah asal pemilik tanah sengketa yang telah mengakui milik Penggugat berdasarkan asal-usul jual-beli pertama antara Tergugat II dengan Turut Tergugat selaku para penjual yang telah menerima uang tunai harga tanah sebanyak Rp.230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) milik Penggugat selaku Pembeli melalui Tergugat III Muhamad Kasim selaku Kuasa sesuai dengan bukti 3 (tiga) lembar kwitansi disertai Surat Keterangan jual-beli tanah tanggal 27 Desember 2008 yang telah ditanda tangani oleh penjual Tergugat II dengan bersama Turut Tergugat kepada Penggugat selaku pembeli disaksikan 4 (empat) orang Saksi Hermanto Dkk serta diketahui Kepala Desa Pasir Putih setempat.
- II. Kuasa Jual-beli tanah sengketa kepada Tergugat III telah dilakukan pembayaran uang harga tanah terang dan tunai tercantum dalam bukti 3 (tiga) lembar kwitansi bermetrai jual-beli tanah sengketa yang dimiliki Penggugat sebagai Pembeli diberikan Tergugat III selaku Kuasa penjual tercantum dalam Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2008 yang telah menerima uangnya dengan tenggang waktu berakhir setelah kami Tergugat II dengan Turut Tergugat pemilik tanah menerima uang harga tanah seluruhnya Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari penjualannya dan telah diakui pula fungsionaris Masyarakat adat setempat yang tidak menyatakan keberatan penjualannya tercantum dalam Surat Pernyataan jual-beli tanah sengketa tanggal 27 Juli 2008 sebelumnya seluas 25.000 m<sup>2</sup> yang kemudian dilanjutkan diterbitkan

Halaman 13 dari 25 - Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Pemerintah Daerah Camat Komodo selaku PPAT setempat nomor : Pem.593.2/880/IX/2011 tanggal 20 September 2011 termasuk tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa yang sah dari Tergugat II bersama Turut Tergugat berdasarkan kesepakatan jual-beli tanah sebelumnya.

III. Kemudian Kepada Tergugat II dengan Turut Tergugat dilarang oleh Tergugat I mendatangi Penggugat supaya melakukan perdamaian setelah Tergugat II dengan Turut Tergugat tidak menyetujui dilakukan pengukuran sepihak tanah sengketa secara melawan hukum karena Tergugat I tidak hadir melakukan bersama dilokasi tanah pengukurannya yang tidak terlebih dahulu dilakukan jual-beli yang akan dibelinya oleh Tergugat I tetapi kepada Tergugat I diminta supaya bersama Tergugat II dengan Turut Tergugat menghadap Tergugat V menanda-tangani 2 (dua) akte jual-beli atas tanah sengketa milik Penggugat yang telah menguasai secara fisik serta dimiliki Penggugat seperti sediakala yang diakui Tergugat II dengan Turut Penggugat setelah diserahkan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 19-09-2011 dari Kepala Desa Pasir Putih setempat yang diminta oleh Penggugat supaya kemudian diajukan permohonan Sertifikat.

IV. Tergugat II dengan Turut Tergugat tidak membenarkan jual-beli kedua tanah sengketa dengan dibuatnya akte jual-beli dihadapan Tergugat V dengan Tergugat I diatas kertas karena berdasarkan keterangan palsu dari Tergugat I yang menyatakan tanah sengketa miliknya tanpa mempunyai hubungan hukum sebelumnya dengan tanah milik Penggugat serta Sertifikat Hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu dengan Sertifikat no : 00008/Desa Seraya Marannu yang cacat hukum karena tidak dibuat terlebih dahulu jual-beli sebelumnya tanah sengketa antara Tergugat I melakukan pembelian dengan Tergugat II bersama Turut Tergugat pemilik asal yang tidak menjual karena tetap mengakui kebenarannya tanah sengketa milik Penggugat tercantum dalam bukti Surat Pernyataan bersama tanggal 20 Nopember 2018 membenarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah diterbitkan oleh Pemerintah Camat Komodo selaku PPAT tanggal 20 September 2011 no : Pem.593.2/880/IX/2011 karena tidak pernah membatalkan jual-beli pertama tanah sengketa asal dijual oleh Tergugat II bersama Turut Tergugat dibantu Tergugat III selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Desember 2008 kepada Penggugat selaku Pembeli dengan etiked baik tanpa dinyatakan keberatan oleh siapapun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Tergugat II dengan Turut Tergugat menyetujui perbaikan posita serta petitum surat gugatan tanggal 25 September 2018 no : 26/Pdt.G/2018/PN.Lbj dengan surat pengantar Kuasa Penggugat no : 785/ADV-PR/II-019 tanggal 20 Pebruari 2019 yang juga diserahkan kepada Majelis Hakim yang Mulia didepan persidangan pada hari ; Kamis, tanggal 21 Pebruari 2019 setelah Tergugat III dengan Tergugat VI dipanggil menghadap sidang lagi sebelum Kuasa Tergugat II dengan Turut Tergugat membaca surat jawaban ternyata tidak datang dan tindakan memalsukan surat otentik berupa 2 (dua) buah akte jual-beli tanah sengketa yaitu akte jual-beli no : 235/2013 dengan akte jual-beli no : 236/2013 sama tanggal 18-09-2013 berdasarkan Surat Ukur sama tanggal 18-09-2013 no : 01/2013 untuk nama Mustamin dengan no : 02/2013 dengan untuk nama Hasanudin setelah dibagi atau dipisah 2 (dua) bagian tanah sengketa milik Penggugat seluas 25.000 m<sup>2</sup> karena pengukuran luas tanah sengketa dibagi 2 (dua) bidang tanah sengketa oleh Tergugat I hanya dibuat diatas kertas untuk 2 (dua) Sertifikat hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu dengan Sertifikat Hak Milik no : 00008/Desa Seraya Marannu diterbitkan oleh Tergugat VI yang membantunya berdasarkan keterangan palsu karena tidak terlebih dahulu dilakukan jual-beli sebelumnya antara Tergugat I selaku Pembeli dengan Turut Tergugat bersama Tergugat II asal pemilik tanah yang tidak menjual karena tidak diberi kuasa lisan atau tertulis supaya dijual lagi kedua kali oleh Penggugat pemilik tanah sengketa setelah diketahui asal diberitahu oleh Tergugat II dengan Turut Tergugat yang telah menyatakan sebelumnya tanah sengketa milik Penggugat kepada Tergugat I tetapi tidak dipercayai diperhatikan Tergugat I selaku pendatang baru.

VI. Demikian pula Tergugat II dengan Turut Tergugat telah tidak bersedia turut selaku Pelapor karena tidak membenarkan Tergugat III percaya kepada keterangan palsu dari Tergugat I menyampaikan laporan kejahatan "pemalsuan surat" dilakukan Penggugat sebagai Terlapor supaya menghapus asal-usul tanah milik Penggugat yang ternyata kemudian laporan tersebut dicabut sendiri oleh Tergugat III dihadapan Pembantu Penyidik Polres Manggarai Barat tanggal 17 Nopember 2016 diketahui Kepala Desa Tergugat IV dan selanjutnya Advokat Damianus Nau Dasnan, S.H. telah menyampaikan laporan kejahatan memberi keterangan palsu no : 865/Adv-Pr/X-017 tanggal 25 Oktober 2017 disusul surat laporan kejahatan memalsukan surat otentik tanggal 25 September 2018 tanpa nomor bersama Turut Tergugat kepada KAPOLRES Labuan Bajo yang ditanggapi oleh Pembantu Penyidik POLRES Manggarai Barat di Labuan Bajo sesuai dengan 2 (dua) kali surat panggilan

Halaman 15 dari 25 - Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : B/2506/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 yang telah Turut Tergugat Hasanudin menghadap memberi keterangan supaya diberi klarifikasi yang sebenarnya dan belum dilanjutkan penyidikan menurut KUHAP terhadap kejahatan pemalsuan surat otentik berupa surat 2 (dua) akte-jual beli tanah sengketa dihadapan Tergugat V setelah sebelumnya terlebih dahulu dibuat 2 (dua) Sertifikat Hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu dengan Sertifikat Hak Milik no : 00008/Desa Seraya Marannu atas tanah sengketa.

VII. Tergugat II bersama Turut Tergugat asal pemilik tanah sengketa berdasarkan jual-beli pertama tanggal 27 Desember 2008 telah bersama Penggugat menanda tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Pemerintah Camat Komodo selaku PPAT tanggal 20 September 2011 no : Pem.593.2/880/IX/2011 tetap mengakui tanah sengketa dimiliki serta di Kuasai oleh Penggugat sebagai Pemilik seperti sediakala (status quo) sedangkan Tergugat I hanya administrasi memiliki diatas kertas berupa Sertifikat Hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu dengan Sertifikat Hak Milik no : 00008/Desa Seraya Marannu yang cacat serta merta diproses balik nama 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut kepada namanya sama Sahratus Sadyah Tergugat I tanpa alas hak sah (rechtstitel) dan tidak pernah Tergugat I menyaksikan serta menginjak kakinya diatas lokasi tanah sengketa melakukan pengukuran berdasarkan keterangan palsunya.

VIII. Turut Tergugat bersama Tergugat II telah menyampaikan permohonan pembatalan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama sama Sahratus Sadyah tersebut dalam surat tanggal 23 Pebruari 2017 tanpa nomor bersama Penggugat setelah sebelumnya disampaikan keberatan secara lisan bersama Penggugat berdasarkan asal-usul hak milik Penggugat atas tanah sesuai akte Pelepasan Hak Atas Tanah no : Pem.593.2/880/IX/2011 tanggal 20 September 2011 oleh Pemerintah Camat Komodo selaku PPAT setempat yang telah dikuasai secara fisik oleh Penggugat atas tanah sengketa sebelumnya sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Pasir Putih tanggal 19-9-2011 sebagai bukti otentik yang sempurna ternyata tidak diperhatikan oleh Tergugat VI yang telah membantu melakukan kejahatan memalsukan surat otentik atas tanah sengketa yang berlanjut sesuai dengan sejumlah tulisan WA (WhatsApp Messenger) dari Sahratus Sadyah Tergugat I kepada Mustamin Tergugat II.

IX. Berdasarkan uraian angka Romawi I sampai dengan angka Romawi VIII tersebut diatas, maka Kuasa Tergugat II dengan Turut Tergugat beralasan menurut hukum mengajukan gugat balas (rekonvensi) dalam perkara gugatan ini yang tidak dipisahkan dengan dalil gugatan Penggugat yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Mengabulkan gugat-balas (rekonvensi) seluruhnya.
- 2). Menyatakan hukum asal-usul tanah sengketa milik Penggugat sejak jual-beli pertama tanggal 27 Desember 2008 diketahui Kepala Desa Pasir Putih setempat dikuatkan kemudian dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Camat Komodo selaku PPAT no : Pem.593.2/880/IX/2011 tanggal 20 September 2011 adalah sah.
- 3). Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu dengan Sertifikat Hak Milik no : 00008/Desa Seraya Marannu sama nama Sahratus Sadyah yang cacat hukum karena berdasarkan keterangan palsu dari Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum serta tidak sah.
- 4). Menyatakan hukum 2 (dua) buah akte jual-beli no : 235/2013 dengan akte jual-beli no : 236/2013 sama tanggal 18-09-2013 berdasarkan Sertifikat Hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu dengan Sertifikat Hak Milik no : 00008/Desa Seraya Marannu atas tanah sengketa adalah tidak sah.
- 5). Menyatakan hukum tanah sengketa tetap dimiliki serta dikuasai secara fisik oleh Penggugat seperti sediakala (status quo) yang tetap diakui oleh kami Tergugat II dengan Turut Tergugat selaku Para Penggugat rekonvensi yang diperkuat dengan surat pernyataan penguasaan fisik tanah milik dari Kepala Desa Pasir Putih tanggal 19-9-2011 yang kemudian dibenarkan dibuatnya Surat Pengakuan Pernyataan Bersama tanggal 20 Nopember 2018 adalah sah.
- 6). Memerintahkan memberi Kuasa kepada Tergugat VI dilakukan proses balik nama dari sama nama Sahratus Sadyah dari 2 (dua) Sertifikat Hak Milik no : 00007/Desa Seraya Marannu dengan Sertifikat Hak Milik no : 00008/Desa Seraya Marannu atas tanah sengketa supaya dibatalkan serta dicoret namanya dan diganti dengan nama I.F.K.JATA Penggugat pemilik tanah, bila perlu dengan bantuan Polisi Republik Indonesia.
- 7). Menghukum Tergugat I dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat VI secara tanggung-menanggung membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 180 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 tentang pemeriksaan setempat pada objek sengketa dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang letak obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas bangunan gedung

Halaman 17 dari 25 - Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi obyek sengketa tersebut pada Jumat, tanggal 15 Maret 2019 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang juga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 15 April 2019, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 15 Januari 2019 dan kesimpulan masing-masing telah terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya meminta agar tanah obyek sengketa yang terletak di Gusuh Boe, Desa Pasir Putih yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang batas-batasnya yaitu :

- Utara : Batas tanah pantai laut.
- Timur : Tanah ulayat / tanah adat Hasanudin Mustamin.
- Selatan : Tanah ulayat / tanah adat Hasanudin Mustamin.
- Barat : Tanah ulayat / tanah adat (Aloysius Diaz,

Haji Faisal)

dengan luas  $\pm 25.000 \text{ m}^2$  agar dinyatakan sebagai milik Penggugat yang diperolehnya dari jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat pada tahun 2008 dengan harga Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan bukanlah milik Tergugat I sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00007/Desa Seraya Merannu dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00008/Desa Seraya Merannu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengakui dan membenarkan mengenai adanya jual beli atas tanah obyek sengketa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat II dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat pada tahun 2008 dengan harga Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat - surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-25** yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat tertanggal 23 Februari 2017, perihal : Mohon Dibatalkan Sertifikat Hak Milik No.: 00008/Desa Seraya Maranu dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 00007/desa Seraya Maranu yang terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena cacat hukum akibat perbuatan melawan hukum dijual 2 (dua) kali oleh pemilik Mustaming dengan Hasanudin kepada Sahratus Sadyah, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Surat tertanggal 20 Nopember 2018, Nomor : 869/ADV-PR/XI-018, Perihal : Mohon diberikan klarifikasi tertulis terhadap surat pemanggilan kepada Hasanudin supaya diberikan klarifikasi yang diminta oleh BRIPKA REDDY Y. ADANG selaku penyidik pembantu Polre Manggarai Barat di Labuan Bajo, diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Surat tertanggal 12 September 2017, Nomor : 862/ADV-PR/IX-017, Perihal : Laporan kejahatan penipuan atau penggelapan serta memberi keterangan palsu membuat akte otentik melanggar pasal 264 KUHP dan atau pasal 385 (1) Jo. pasal 56 KUHP, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Tanah Adat milik I.F.K Jata tertanggal 21 Oktober 2011, diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Surat tertanggal 24 Februari 2017, Nomor : 02/Jata/Lb/II-017, Perihal : Mohon diterbitkan SP3 dalam penyelidikan menurut KUHAP kepada diri Isodorus Firminus K.Jata alias Pedro berdasarkan laporan Muhamad Kasim kepada Polres Labuan Bajo, diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy foto sertifikat, diberi tanda **P-6a**;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00007, diberi tanda **P-6b**;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00008, diberi tanda **P-6c**;
9. Foto copy foto Akta jual Beli, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
10. Foto copy kwitansi tujuh puluh juta rupiah tertanggal 05 Agustus 2008, diberi tanda **P-8a**;
11. Foto copy kwitansi senilai seratus dua puluh juta rupiah tertanggal 26 Desember 2008, diberi tanda **P-8b**;
12. Foto copy kwitansi senilai empat puluh juta rupiah tertanggal 04 April 2009, diberi tanda **P-8c**;
13. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 27 Desember 2008, diberi tanda **P-8d**;
14. Foto copy Surat Sanggahan tertanggal 14 Desember 2016, diberi tanda **P-9**;
15. Foto copy Surat tertanggal 03 Oktober 2018, Nomor : 766/ADV-PR/X-018, perihal : Larangan penjualan tanah sengketa terletak di Pulau

Halaman 19 dari 25 - Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Seraya Maranu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda **P-10**;

16. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 23 oktober 2018, Nomor : STPL/183/X/2018/NTT/res Mabar, diberi tanda **P-11**;

17. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberi Kuasa Lisan Atas Tertulis dari Isodorus Firminus K. Jata atau I.F.K. Jata alias Pedro Pemilik Menjual Tanah di Gusuh Boe, Desa Pasir Putih Sekarang Desa Seraya Maranu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 08 Agustus 2013, diberi tanda **P-12**;

18. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 11 September 2017, Nomor : 723/ADV-PR/IX-017, diberi tanda **P-13**;

19. Foto copy Surat Integrated Postal Operations System, diberi tanda **P-14**;

20. Foto copy Surat Pernyataan Para Penjual Hasanudin Dengan Mustamin tertanggal 20 Nopember 2018, diberi tanda **P-15**;

21. Foto copy foto seorang wanita, diberi tanda **P-16**;

22. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 20 September 2011, Nomor : Pem.593.2/880/IX/2011, diberi tanda **P-17**;

23. Foto copy kwitansi senilai dua ratus tiga puluh juta rupiah tertanggal 21 November 2018, diberi tanda **P-18**;

24. Foto copy tanpa materai Surat Pernyataan tertanggal 17 November 2016, diberi tanda **P-19**;

25. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah tertanggal 19 September 2011, diberi tanda **P-20**;

26. Foto copy Surat tertanggal 19 Nopember 2018, Perihal : Pernyataan mengundurkan diri selaku kuasa atas nama Lortenzo Ruiz Nau Dasnan, S.H. dari penggugat dalam gugatan perkara perdata No.: 26/Pdt.G/2018/PN.Lbj pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, diberi tanda **P-21**;

27. Foto copy Surat Penegasan Kepemilikan Tanah tertanggal 24 Januari 2017, diberi tanda **P-22**;

28. Foto copy letak tanah sengketa dari google, diberi tanda **P-23**;

29. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 24 Juli 2008, diberi tanda **P-24**;

30. Foto copy Surat tertanggal 06 Februari 2019, Nomor : 782/ADV-PR/II-019, Perihal : mohon diberikan klarifikasi diluar proses peradilan gagalnya mediasi gugatan dengan Kepala Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat selaku tergugat VI dalam perkara perdata nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Lbj, diberi tanda **P-25**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Hermanto** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Gusuh Boe, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa setahu saksi jika tanah obyek sengketa telah dibeli oleh Penggugat pada tahun 2008 dari Tergugat II dan Turut Tergugat dengan harga Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut

- Utara : berbatasan dengan pantai;
- Selatan : berbatasan dengan tanah adat Seraya Meranu;
- Timur : berbatasan dengan tanah adat Seraya Meranu;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Haji Faisal;

- Bahwa ukuran tanah yang dibeli oleh Penggugat berukuran 50 meter x 500 meter;

## 2. Saksi **Bustan** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah milik Tergugat II dan Turut Tergugat yang diperolehnya dari Tua Adat Desa Seraya Meranu yaitu Muhammad Naing;

- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat;

- Bahwa ukuran tanah yang dikuasai oleh Penggugat berukuran 50 meter x 500 meter;

## 3. Saksi **Ferdinandus Roja** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Pulau Seraya, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah milik Tergugat II dan Turut Tergugat tetapi saat ini sudah menjadi milik Penggugat;

- Bahwa setahu saksi jika tanah obyek sengketa telah dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa ukuran tanah yang dibeli oleh Penggugat berukuran 50 meter x 500 meter;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat - surat bertanda **T.II/T.T-1** sampai dengan **T.II/T.T-12** yaitu sebagai berikut:

## 1. Foto copy Surat tertanggal 23 September 2018, perihal : Laporan kejahatan memalsukan surat akte otentik dengan mencantumkan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar oleh tersangka Lalu Muhammad Supriandi, S.H., M.Kn. selaku notaries PPAT dalam 2 (dua) akte jual beli tanah No.: 235/2013 dengan

No.: 236/2013 sama tanggal 18-09-2013, diberi tanda **T.II/TT-1**;

2. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 24 juli 2008, diberi tanda **T.II/TT-2**;

3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00007, diberi tanda **T.II/TT-3a**;

4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00008, diberi tanda **T.II/TT-3b**;

5. Foto copy Surat tertanggal 23 Februari 2017, perihal : Pernyataan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.: 00007/Desa Seraya Maranu an.

Hasanudin supaya dibatalkan karena cacat hukum serta bertentangan dengan kebenaran materiil, diberi tanda **T.II/TT-4**;

6. Foto Surat tertanggal 12 November 2018, Nomor : B/2506/XI/2018, perihal : Permintaan keterangan untuk dilakukan klarifikasi, diberi tanda **T.II/TT-5**;

7. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tertanggal 19 September 2011, diberi tanda **T.II/TT-6**;

8. Foto copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sedang Dalam Sengketa tertanggal 19 September 2011, diberi tanda **T.II/TT-7**;

9. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah tertanggal 19 September 2011, diberi tanda **T.II/TT-8**;

10. Foto copy Surat tertanggal 2 Maret 2017, perihal : Pernyataan pembatalan Sertifikat No.: 00008/Desa Seraya Marannu an. Mustamin supaya dibatalkan karena cacat hukum serta bertentangan dengan kebenaran materiil, diberi tanda **T.II/TT-9**;

11. Foto copy kwitansi senilai dua ratus tiga puluh juta rupiah tertanggal 21 Nopember 2018, diberi tanda **T.II/TT-10**;

12. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 20 September 2011, Nomor : Pem.593.2/880/IX/2011, diberi tanda **T.II/TT-11**;

13. Foto copy Surat tertanggal 19 Nopember 2018, Perihal : Pernyataan mengundurkan diri selaku kuasa atas nama Lortenzo Ruiz Nau Dasnan, S.H. dari penggugat dalam gugatan perkara perdata No.: 26/Pdt.G/2018/PN.Lbj pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, diberi tanda **T.II/TT-12**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019 dengan hasilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya, dihadiri pula oleh Tergugat II dan Turut Tergugat beserta kuasanya, serta dihadiri pula oleh perangkat desa dari desa Seraya Merannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa para pihak mengakui dan membenarkan jika tanah obyek sengketa terletak di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para pihak mengakui dan membenarkan batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan sempadan Pantai/Laut dengan panjang 543,5 meter;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ibu C. R. Ratnawati dengan panjang 605,30 meter;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Ibu C. R. Ratnawati dengan panjang 66 meter;
- Barat : berbatasan dengan rencana jalan/tanah milik Salim dengan panjang 66 meter;

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat telah mendalilkan jika batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:

- Utara: Batas tanah pantai laut dengan panjang 500 meter;
- Timur : Tanah ulayat / tanah adat Hasanudin Mustamin dengan panjang 50 meter;
- Selatan : Tanah ulayat / tanah adat Hasanudin Mustamin dengan panjang 500 meter;
- Barat : Tanah ulayat / tanah adat (Aloysius Diaz, Haji Faisal) dengan panjang 50 meter;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat jika terdapat perbedaan antara batas-batas dan ukuran tanah obyek sengketa dalam posita gugatan Penggugat dengan batas-batas dan ukuran tanah obyek sengketa dari hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, dalam kaidah hukumnya disebutkan bahwa *"karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Bahwa selain itu, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1159K/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984, dalam kaidah hukumnya disebutkan bahwa *"surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan bats-batas obyek sengketa, berakibat gugatan menjadi kabur dan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama posita gugatan Penggugat tersebut dan kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan

Halaman 23 dari 25 - Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat terhadap tanah obyek sengketa, maka telah terungkap fakta jika telah terjadi perbedaan batas-batas dan ukuran tanah obyek sengketa dalam posita gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga apabila fakta tersebut dihubungkan dengan syarat penyusunan suatu gugatan maupun dengan yurisprudensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap materi pokok perkara tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang diajukan baik oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim belum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 180 ayat (1) RBg dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 8.419.000 (delapan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh **I Gede Susila Guna Yasa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 25 September 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Mira Surahman, S.H.**,

Halaman 24 dari 25 - Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Lbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya,  
Para Tergugat maupun kuasanya dan Turut Tergugat maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**

**I Gede Susila Guna Yasa, S.H.**

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Mira Surahman, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK .....	Rp.	400.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp.	4.723.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	3.250.000,-
- Biaya Meterai .....	Rp.	6.000,-
- <u>Biaya Redaksi .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,- +</u>
- <u>J u m l a h .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>8.419.000 (delapan juta empat</u>
ratus sembilan belas ribu rupiah).		